

REHABILITASI TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

By Yahman Yahman

REHABILITASI TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Eko Juniarso, *Yahman, W. Danang Widoyoko

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rehabilitasi terhadap pelaku anak tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan studi kasus Putusan Nomor: 100/Pid.Anak/Sus/2019/Pn.Sby. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Landasan hukum rehabilitasi terhadap pelaku anak tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan 3) Putusan Nomor: 100/Pid.Anak/Sus/2019/PN Sby telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi atau pembinaan dalam lembaga di Yayasan Rumah Sehat Orbit Surabaya sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

This study aims to determine the rehabilitation of child offenders of narcotics misuse related to the case study Decision Number: 100 / Pid. Child / Sus / 2019 / Pn.Sby. This research is a normative juridical research conducted through analysis obtained from library materials such as books, dictates, and others connected with laws and regulations and the concept of legal experts as the basis of research. The legal material analysis technique used is descriptive analysis that is the description as it is for a condition or position of legal or non-legal propositions. The results of the study are: 1) The legal basis for rehabilitation of child offenders of narcotics abuse is the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics; 2) The rehabilitation of child abuse of narcotics abuse is carried out with medical rehabilitation and social rehabilitation; and 3) Decision Number: 100 / Pid. Child / Sus / 2019 / PN Sby in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. In addition, the decision of the judge in imposing sanctions for rehabilitation or coaching in institutions at the Surabaya Orbit Healthy House Foundation is in line with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

Keywords: Rehabilitation, Children, Narcotics Abuse.

PENDAHULUAN

Problematika tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia dewasa ini telah meningkat drastis dalam hal kuantitas kasus dan kuantitas penyalahguna narkotika. Para penyalahguna narkotika awalnya hanya mengkonsumsi secara pribadi, semakin lama kegiatan mengkonsumsi narkotika secara diam-diam dilakukan dengan orang lain yang merupakan sesama jaringan narkotika. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan pengonsumsi narkotika yang dilarang secara hukum semakin marak, untuk mendapatkan barang haram tersebut para pecandunya akan melakukan apapun untuk mendapatkan barang tersebut, salah satunya dengan cara membeli dari orang-orang yang masuk ke dalam jaringan narkotika.

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya marak di kalangan orang dewasa namun juga anak-anak. Anak seringkali menjadi korban manipulasi dan bujuk rayu para penyalahguna narkotika sehingga anak menjadi penyalahguna narkotika juga. Dalam hal ini, anak pelaku penyalahguna narkotika memerlukan penanganan khusus mengingat anak berada dalam posisi yang lemah dan rentan dalam masyarakat.

Dengan demikian, apabila anak menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka diperlukan penanganan khusus agar anak tersebut mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dalam hal ini, anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi untuk menghentikan perilaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Salah satu contoh kasus adalah kasus Putusan Nomor: 100/Pid.Anak/Sus/2019/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, anak pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan rehabilitasi agar anak dapat berubah menjadi lebih baik dan tumbuh menjadi warga negara yang taat hukum serta berguna bagi nusa dan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya.¹ Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu beranjak dari keseragaman dalam norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan dalam berperilaku atau bersikap tidak pantas.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan

¹ Huddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 25.

² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009, hlm. 107.

³ dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. adapun pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan dari dilakukannya diversi adalah:³

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Adapun menurut Marlina, diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁴

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan tidak berlaku bagi orang tua. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang. ²

Menurut Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

³ Ibid., Pasal 6

⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU, 2010), hlm 1.

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan, bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana dan pemidanaan. Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat berimplikasi buruk pada masa depan anak, sehingga undang-undang mengamanatkan proses peradilan formal terhadap anak merupakan upaya terakhir bilamana upaya lain tidak berhasil.

Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya terbaik yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini terdapat dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial, yang dimaksud dengan "rehabilitasi medis" adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisifisik anak, anak korban, dan/atau anak saksi dan maksud dari "rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Berdasarkan kedua model rehabilitasi tersebut, maka anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu mengikuti program terapi dan rehabilitasi melalui berbagai bentuk yaitu:⁵

a. Rawat Inap

Rawat Inap adalah perawatan inap di rumah sakit khusus (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), Rumah Sakit Jiwa atau di satu bagian (unit) Rumah Sakit Umum. Terapi ini sering disebut terapi primer (primary treatment). Terapi dapat berlangsung hingga 4-6 minggu atau mungkin lebih, bergantung

⁵ Lydia Harlina Martono dan Joewana, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka: Jakarta, 2008, hlm. 89

jenis pelayanan yang tersedia, bahkan mungkin program rehabilitasi hingga 2 tahun.

b. Rawat Jalan

Rawat jalan dilakukan di Rumah Sakit (khusus dan umum) bagian rawat jalan, klinik, dan puskesmas, biasanya berlangsung 10 minggu selama 2-3 jam, 2-4 kali seminggu. Program rawat jalan memiliki lebih sedikit komponen program dibandingkan rawat inap. Karena pasien lebih mudah terases pada narkoba, pemeriksaan urin secara acak merupakan bagian tidak terpisahkan.

c. Panti Rehabilitasi

Ada beberapa jenis sarana rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi spiritual dan rehabilitasi psikososial. Ada yang dikelola oleh Pemerintah ataupun swasta. Beberapa diantaranya menerapkan konsep *Therapeutic Community* (TC).

d. *Half Way House* (Rumah Pendampingan)

Sebagai tempat transisi antara rumah sakit dan pulang ke rumah. Sarana ini belum dikembangkan di Indonesia. Di sini 10-20 klien tinggal bersama dengan pengawasan dan tanggung jawab memelihara rumah: belanja, masak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Mereka sekolah atau bekerja paruh waktu, tetapi tetap ada program pemulihan. Jenis perawatan ini cocok bagi pecandu yang tidak beroleh banyak kemajuan pada terapi primer, mereka yang tidak mendapat akses ke rumah sakit/pusat terapi rehabilitasi, dan mereka yang belum dapat dipulangkan ke rumah karena persoalan keluarga yang belum diatasi atau buruknya lingkungan.

e. Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Program terapi dan rehabilitasi berbasis masyarakat adalah program rawat jalan (meskipun dapat memiliki tempat inap) sebagai suatu model, yang dikembangkan untuk menjangkau dan menolong pecandu di tengah masyarakat. Prinsip program ini adalah "*self help group*", yaitu kelompok saling bantu dengan menggunakan warga masyarakat setempat yang terlatih.⁶

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba anak menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.

Proses Rehabilitasi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkoba

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan penyusunan rencana terapi terhadap pasien di bawah umur harus memperhatikan kondisi perkembangan mental emosional dan mempertimbangkan hak untuk memperoleh pendidikan. Penyusunan rencana terapi bagi pasien di bawah umur harus mengutamakan program rehabilitasi rawat jalan, agar tidak mengganggu hak untuk menjalani pendidikan. Ruang rawat inap pasien di bawah umur tidak boleh digabungkan dengan ruang rawat inap dewasa. Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah diputus oleh pengadilan diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri.

⁶ Ibid.,

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya mengikuti Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang berlaku. Apabila terjadi kondisi khusus dimana pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.⁷

Adapun rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bertujuan agar:⁸

- a. Mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri.
- b. Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

Korban penyalahgunaan narkoba sebagai penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga. Pembinaan lanjut bertujuan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba penerima pelayanan mampu melaksanakan fungsi sosial; menjaga pemulihan; mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemandirian ekonomi; dan menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif. Pembinaan lanjut meliputi pemberian. penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan; informasi dan konsultasi; bimbingan kerja; akses layanan pendidikan; usaha ekonomi produktif; pendampingan perseorangan dan/atau kelompok; dan penguatan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

Studi Kasus Putusan Nomor: 100/Pid.Anak/Sus/2019/PN Sby

Kasus Posisi

Identitas pelaku anak dalam Putusan Nomor 100/Pid.Anak/Sus/2019/PN Sby ialah sebagai berikut:

Nama : Rio Ferdinand Alias Mayon Bin Nanang Susanto
Tempat Lahir : Surabaya
Tanggal Lahir : 30 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Banyu Urip Kidul Gang 1 No. 33 A, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan perkara di atas, hakim melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan para saksi. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

⁷ *Loc.Cit.*, hlm. 17

⁸ *Ibid.*, Pasal 2

Keputusan Hakim

Adapun keputusan hakim dapat diuraikan sebagai berikut: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

SIMPULAN

Landasan hukum rehabilitasi terhadap pelaku anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan sebagai upaya memulikan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan Narkoba tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pelaksanaan rehabilitasi pelaku anak penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan Rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Rehabilitasi Sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Putusan Nomor: 100/Pid.Anak/Sus/2019/PN Sby telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi atau Pembinaan Dalam Lembaga di Yayasan Rumah Sehat Orbit Surabaya sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

REHABILITASI TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	guseprayudi.blogspot.com Internet	80 words — 3%
2	slideplayer.info Internet	72 words — 3%
3	www.rumahperempuan.com Internet	60 words — 2%
4	news.detik.com Internet	48 words — 2%
5	digilib.unila.ac.id Internet	44 words — 2%
6	ilmu-pasti-pengungkap-kebenaran.blogspot.com Internet	43 words — 2%
7	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet	32 words — 1%
8	teckywaskito.wordpress.com Internet	23 words — 1%
9	Rodrigo Fialho Borges. "Descontrole de estruturas: dos objetivos do antitruste às desigualdades	20 words — 1%

10	iainpurwokerto.ac.id Internet	19 words — 1%
11	repositori.usu.ac.id Internet	17 words — 1%
12	riset.unisma.ac.id Internet	15 words — 1%
13	eudl.eu Internet	14 words — 1%
14	lib.unnes.ac.id Internet	12 words — < 1%
15	id.123dok.com Internet	11 words — < 1%
16	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	11 words — < 1%
17	chalutax.wordpress.com Internet	10 words — < 1%
18	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	10 words — < 1%
19	repository.uinjkt.ac.id Internet	10 words — < 1%
20	eprints.uns.ac.id Internet	9 words — < 1%

21	eprints.uny.ac.id Internet	9 words — < 1%
22	ham.go.id Internet	9 words — < 1%
23	journal.unnes.ac.id Internet	9 words — < 1%
24	dspace.uui.ac.id Internet	8 words — < 1%
25	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet	8 words — < 1%
26	123dok.com Internet	6 words — < 1%
27	e-journal.janabadra.ac.id Internet	6 words — < 1%
28	jurnal.umt.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF